



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan ekosistem investasi dan meningkatkan kemudahan berusaha melalui kemudahan perizinan berusaha di daerah;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan penyelenggaraan perizinan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha hasil Pembahasan Panitia Khusus 1 dan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal September 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

BUDI PRAYITNO





BERITA ACARA

Nomor : 180.18 / 930 / 100

Nomor : 171.51 / 2008 / 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pada hari ini Jum'at tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH : Walikota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kota Magelang
yang beralamat kantor di Jalan
Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2
Kota Magelang, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang yang
beralamat kantor di Jalan Jenderal
Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota
Magelang, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha hasil pembahasan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan pendapat fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan nomor Register Peraturan Daerah.

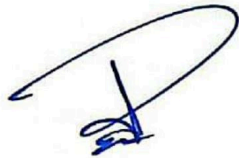
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MAGELANG


dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG


BUSTANUL ARIFIN, S.T.

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.MKa.Bag

PARAF	
Sekwan	
MKa.Bag	
Sub.Bag	